**PENANGANAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA ADAT JASRI DAN DESA ADAT PERASI OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGASEM**

I Wayan Prayoga Puja Sastrawan

NPP. 30.1053

*Asdaf Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: prayogapuja1000@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Backgroung (GAP) :** The author focuses on the problem of social conflict caused by the problem of land disputes between Jasri Traditional Village and Perasi Traditional Village in 2020 and 2022. **Purpose : The** purpose of this research is to find out the handling of boundary dispute conflicts that have been carried out by the National Unity and Politics Agency of Karangasem Regency . **Method :** This study uses a descriptive qualitative method with a deductive approach and an analysis of conflict handling according to William Ury's Theory. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. **Result :**  The findings obtained by the authors in this study are that the handling of border dispute conflicts carried out by the National Unity and Politics Agency of Karangasem Regency has been carried out through efforts to channel latent tensions, resolve conflicts on the surface and stem potential conflicts. There are internal and external factors that influence the handling of conflict. **Conclusion :** The author concludes that the handling of conflicts carried out by the National Unity and Politics Agency of Karangasem Regency has been able to resolve conflicts through producing a peace agreement between the two conflicting parties. The authors of this study suggest that the National Unity and Politics Agency of Karangasem Regency continues to coordinate in resolving conflict-triggering issues, maintaining the conduciveness that has been built, increasing the competence of apparatus and the Provincial Government of Bali is expected to be able to evaluate Bali Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali so that local governments through the National and Political Unity Agency can be given the authority to intervene in solving customary problems that cannot be resolved by the customary village or the Traditional Village Assembly

**Keywords**: Traditional Village, Social Conflict, Boundary Disputes

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Penulis berfokus pada permasalahan adanya konflik sosial yang disebabkan oleh permasalahan sengketa tapal antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi pada tahun 2020 dan 2022. **Tujuan :**  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan konflik sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif serta analisis terhadap penanganan konflik menurut Teori William Ury. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penanganan konflik sengketa tapal batas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah dilakukan melalui upaya penyaluran ketegangan yang bersifat laten, penyelesaian konflik di permukaan serta membendung potensi konflik. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam penanganan konflik. **Kesimpulan :** Penulis memberikan kesimpulan bahwa penanganan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah mampu menyelesaikan konflik melalui dihasilkannya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Penulis pada penelitian ini memberi saran agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tetap berkoordinasi dalam penyelesaian permasalan pemicu konflik, menjaga kondusivitas yang sudah terbangun, peningkatan kompetensi aparatur serta Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali agar pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diberikan kewenangan untuk mengintervensi penyelesaian permasalahan adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak desa adat maupun Majelis Desa Adat

**Kata kunci:** Desa Adat, Konflik Sosial, Sengketa Tapal Batas

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Konflik sosial adalah salah satu bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia dengan karakteristik yang beragam. Perbedaan yang dimiliki manusia seperti jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, kepercayaan, aliran politik, bangsa suku, agama serta budaya dan tujuan hidup dalam sejarahnya selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, maka konflik tidak dapat dihindari dan selalu dapat terjadi. Konflik terjadi dalam sistem sosial yakni negara, bangsa, organisasi, perusahaan hingga dalam sistem sosial terkecil yakni keluarga (Susan, 2009)

Sejalan dengan hal tersebut, maka keinginan untuk menghilangkan konflik dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dilakukan karena konflik bersifat *inherent* dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Paul Bohannan dalam bukunya Law and Warfare (Bohannan, 1967) yang menyatakan bahwa “*we shall never banish conflict. Rather, conflict must be controlled and must be utilized profitably in order to create more and better cultural means of living and working together. In short, conflict, whether it be marital of political, can, if it is adequately institutionalized, be used as the growing point of cultural and of peace”* Berdasarkan kutipan tersebut terlihat bahwa konflik tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, namun konflik yang terjadi haruslah diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakatlah yang mesti mengontrol konflik tersebut agar konflik yang ada tidak merugikan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Bali yang sebagian besar menganut agama Hindu pada umumnya telah memiliki kearifan lokal yang telah digunakan untuk mengelola konflik yang ada sehingga menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri seperti *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan), *Desa Kala Patra* (tempat, waktu dan keadaan), *Linggih Manut Sasana Sasana Manut Linggih* (peranan atau sikap sesuai dengan kedudukan dan kedudukan harus membawa peranan yang sesuai) dan ajaran *swadharma* (hak dan kewajiban) yang telah menjadi pedoman masyarakat Bali dalam bertindak serta upaya untuk mencipatakan keharmonisan melalui berperilaku sesuai status dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Rai, 2011)

Walaupun masyarakat Bali telah memiliki kearifan lokal yang digunakan untuk mengelola konflik yang ada, namun pada kenyataannya masih terdapat konflik yang telah merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu konflik yang hingga saat ini belum menemukan penyelesaian yakni konflik sengketa tapal batas antara warga Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi yang terjadi pada tahun 2020 dan 2022 akibat permasalahan sengketa tapal batas. Konflik adat atau konflik komunal seringkali disebabkan akibat adanya upaya memperebutkan kepemilikan aset desa adat yang memiliki nilai ekonomis, permasalahan batas-batas wilayah adat dan perluasan wilayah desa (Sardiana & P. Windia, 2018). Dalam kasus ini, konflik yang terjadi antara kedua desa adat di tahun 2020 dan 2022 disebabkan oleh kerancuan batas wilayah antara kedua desa yang akhirnya menimbulkan daerah sengketa. Permasalahan tersebut tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah daerah agar konflik sosial antar kedua desa tidak terulang kembali serta penyebab konflik antar kedua desa dapat segera terselesaikan.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanganan konflik sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Faktor rancunya sengketa tapal batas yang disebabkan oleh saling klaim data pendukung yang menegaskan batas wilayah desa mengakibatkan timbulnya daerah sengketa. Berikutnya, faktor penyelesaian konflik yang hingga saat ini hanya menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berkonflik tanpa adanya keputusan yang pasti terkait batas wilayah antara kedua desa memungkinkan konflik untuk dapat terulang kembali dikarenakan permasalahan pemicu konflik yang belum dapat diselesaikan dengan baik

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanganan konflik sosial maupun konteks penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas. Penelitian Vivi Noviyanti dan Muhammad Shawwir berjudul *Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha dan Takome* (Noviyanti & Shawwir, 2022) menemukan bahwa proyek pembangunan jalan masuk untuk pembangunan jembatan laut Pulau Hiri merupakan penyebab timbulnya konflik antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Pihak yang berkonflik tidak dapat menemukan kesepakatan dikarenakan pihak yang berkonflik saling mengklaim dan mempertahankan batas wilayah masing masing. Dikarenakan kegiatan negosiasi tersebut belum menemukan penyelesaian, maka pihak Kesultanan Ternate menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Pemerintah Kota Ternate. Kesultanan Ternate kemudian berupaya membangun kegiatan negosiasi yang mempertemukan kedua belah pihak.

Penelitian A.A. Mas Adi Trinaya Dewi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan* (Adi Trinaya Dewi, 2021) menemukan bahwa tingginya ego yang dimiliki dan perbedaan persepsi masih-masing pihak menjadi penghambat upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara kedua desa. Kegiatan mediasi telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan.

Penelitian Razi Yuddin, Bukhari dan Yuva Ayuning yang berjudul *Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)* (Yuddin et al., 2022) menemukan bahwa tidak adanya landasan mengenai simbol tapal batas antara Gampong Teupin Gajah dan Gampong Seuneubok menjadi pemicu konflik. Upaya arbitrasi dan mediasi telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik, namun upaya tersebut menemui kegagalan sehingga pihak yang berkonflik sepakat untuk membawa permasalahan ini kepada Pemerintah Daerah Aceh Selatan

Penelitian I Dewa Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy yang berjudul *Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali.* (Mayasari & Rudy, 2021)menunjukkan penyelesaian sengketa tanah adat di Bali sering ditempuh melalui proses mediasi dikarenakan lebih efektif, waktu yang lebih singkat dan biaya yang rendah. Namun, mediasi terkadang tidak mampu menyelesaikan sengketa terkhusus sengketa tanah adat. Hal ini dikarenakan mediator hanya berusaha membantu para pihak untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, para pihak yang berkonflik harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dengan petunjuk dari mediator

Penelitian Komang Ema Marsitadewi, Bayu Adhinata yang berjudul *Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga* (Adhinata & Marsitadewi, 2022)menemukanterdapat empat bentuk upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi dan arbitrase. Keputusan akhir yang disepakati yakni penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase yang melibatkan lembaga pemutus sengketa adat. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukannya kesepakatan melalui upaya perundingan yang telah dilakukan sebelumnya. Keputusan dari lembaga pemutus sengketa adat oleh kedua belah pihak disepakati menjadi keputusan yang bersifat mengikat terkait status keberadaan Pura Dalem dan Kuburan yang menjadi obyek sengketa

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penanganan konflik sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari William Ury (Suwandono & S, 2011) yang menyatakan bahwa penanganan konflik dapat dilakukan melalui penyaluran ketegangan yang bersifat laten, penyelesaian konflik di permukaan serta membendung potensi konflik

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanganan konflik sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan menurut Bungin (Bungin, 2015) metode penelitian kualitatif adalah satu-satunya cara yang andal serta relevan untuk dapat memahami fenomena sosial (tindakan manusia) yang terjadi. Selain itu, penelitian kualitatif mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya melalui pengumpulan data yang diperlukan dan menafsirkannya ke dalam bentuk analisis dan perumusan masalah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian dengan menyajikan sebuah uraian atas kondisi faktual tanpa adanya rekayasa. Pendekatan deduktif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan menggunakan konsep atau teori (Sugiyono, 2013)

Penulis mengumpulkan data melaui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 (lima) orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kelian Desa Adat Perasi dan Kelian Desa Adat Jasri. Adapun analisisnya menggunakan teori penanganan konflik yang digagas oleh William Ury (Suwandono & S, 2011) yang menyatakan bahwa penanganan konflik dapat dilakukan melalui penyaluran ketegangan yang bersifat laten, penyelesaian konflik di permukaan serta membendung potensi konflik

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penanganan konflik tapal batas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem menggunakan pendapat dari William Ury (Suwandono & S, 2011) yang menyatakan bahwa penanganan konflik dapat dilakukan melalui penyaluran ketegangan yang bersifat laten, penyelesaian konflik di permukaan serta membendung potensi konflik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Penyaluran Ketegangan yang Bersifat Laten**

Penyaluran ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) di dalam masyarakat dilakukan agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang dapat membuat konflik menjadi makin besar dan sulit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai konflik secara laten diharapkan mampu meminimalisir polarisasi, politisasi dan bentuk-bentuk provokasi yang dapat memperparah konflik.

Kegiatan dialog antar masyarakat memiliki peran yang penting dalam menyalurkan ketegangan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat dikarenakan kegiatan dialog mampu memfasilitasi interaksi yang konstruktif dan kolaboratif antara pihak yang berkonflik sehingga menghindari risiko pemahaman yang salah terhadap konflik yang sedang terjadi (Bagas, 2016). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem berupaya untuk tetap memfasilitasi kegiatan dialog antar kedua pihak yang berkonflik guna mengurangi ketegangan yang ada. Salah satu upaya dari Bakesbangpol Karangasem untuk memfasilitasi kegiatan dialog antar kedua pihak yang berkonflik yakni dengan turun langsung ke lapangan pada saat terjadinya konflik untuk memfasilitasi kegiatan dialog antara kedua belah pihak guna mengurangi ketegangan yang ada. Dari pihak *prajuru* desa adat, telah terdapat kegiatan dialog antara *prajuru* desa adat serta adanya hubungan yang baik antar kedua masyarakat yang terbentuk dari adanya sebuah ikatan kepentingan bersama yang saling membutuhkan. Hubungan yang baik antara kedua masyarakat berdampak baik terhadap upaya perdamaian yang telah dibangun dimana masyarakat akan saling berupaya untuk saling menjaga hubungan yang baik dan menjaga kondusifitas lingkungan.

Kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan ketegangan yang ada. Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bali telah memiliki salah satu cara untuk menyalurkan ketegangan yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki arti sebagai sebuah usaha manusia yang menggunakan kognisinya dalam bertindak dan bersikap terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi di dalam sebuah masyarakat (Astri, 2011). Pemanfaatan kearifan lokal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem diarahkan pada upaya pengendalian keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan destruktif yang dapat menambah eskalasi konflik. Kearifan lokal yang berkembang di Bali pada umumnya memiliki nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan upaya penyelesaian berbagai masalaha melalui musyawarah sesuai konsep ajaran *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan), *Desa Kala Patra* (tempat, waktu dan keadaan), *Linggih Manut Sasana Sasana Manut Linggih* (peranan atau sikap sesuai dengan kedudukan dan kedudukan harus membawa peranan yang sesuai) dan ajaran *swadharma* (hak dan kewajiban) yang tercermin dalam kegiatan *sangkepan* (rapat atau pertemuan warga desa) dan *paruman desa* (lembaga adat yang memiliki fungsi untuk mengambil keputusan di lingkup desa adat) untuk memusyawarahkan penyelesian permasalahan yang ada di tingkat desa. Dari sisi pihak *prajuru* desa adat, kedua belah pihak telah memanfaatkan kearifan lokal yang ada untuk meredakan ketegangan serta menyelesaikan konflik yang ada melalui pemanfataan forum *paruman desa* dan *sangkepan* atau musyawarah desa untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Selain itu, kearifan lokal berupa *awig awig* maupun *lontar* dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yang berkonflik sebagai bahan pembuktian dalam penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas.

**3.2. Penyelesaian Konflik di Permukaaan**

Proses penyelesaian konflik di permukaan secara dini mampu mengurangi peluang semakin menguatnya konflik yang terjadi sehingga diharapkan konflik tidak berkembang menjadi konflik kuat yang sulit untuk diselesaikan. Schulte Nordholt dan Gerry Van (Klinken & Van, 2007) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik di permukaan dapat dilakukan melalui upaya arbitrase, negosiasi dan mediasi

Arbitrasi merupakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dengan meminta bantuan pada pihak ketiga yang dikenal dengan sebutan arbiter. Arbiter dapat ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berkonflik atau oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Arbiter harus bersifat netral sehingga tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Arbiter juga berfungsi mendamaikan atau memberikan keputusan damai pada pihak yang terlibat konflik dimana keputusan tersebut bersifat mengikat (Rahmat, 2019). Adapun negosiasi merupakan upaya dari pihak yang berkonflik untuk saling mempengaruhi dengan tujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain sehingga konflik dapat segera diselesaikan (Klinken & Van, 2007) Mekanisme penyelesaian konflik adat melalui upaya arbitrase dan negosiasi tidak dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dikarenakan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang telah membatasi kewenangan Badan Kesbangpol untuk menyelesaikan konflik adat. Upaya penyelesaian permasalahan adat saat ini telah menjadi kewenangan dari Majelis Desa Adat yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui upaya arbitrase, kedua belah pihak yang berkonflik berpandangan bahwa penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas melalui mekanisme arbitrase diharapkan mampu untuk diselesaikan dikarenakan melalui mekanisme arbitrasi akan dihasilkan keputusan yang bersifat final dan mengikat terkait penentuan tapal batas kedua desa sehingga penyebab konflik dapat segera diselesaikan. Berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui upaya negosiasi, kedua belah pihak yang berkonflik memiliki pandangan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme negosiasi telah mampu menyelesaikan konflik namun belum dapat menyelesaikan permasalahan penyebab terjadinya konflik.

Mediasi merupakan suatu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral yang dikenal dengan sebutan mediator. Tugas utama seorang mediator adalah mengusahakan penyelesaian konflik secara damai. Sifat mediator hanya sebagai penasihat, oleh karena itu mediator dalam menyelesaikan konflik tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mengarahkan diskusi ke arah penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak (Rahmat, 2019) Proses mediasi antar kedua belah pihak yang berkonflik telah difasilitasi oleh Badan Kesbangpol sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Selain sebagai fasilitator, Badan Kesbangpol dalam proses mediasi juga berperan sebagai mediator yang dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus dan memperjelas masalah serta memberikan ruang guna menyelesaikan permasalahan secara terpadu. Hasil mediasi yang dilakukan sudah mampu menghentikan konflik dengan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, namun kegiatan mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan penyebab konflik dikarenakan tingginya ego dan kepentingan dari pihak yang berkonflik dalam menyepakati tapal batas sehingga upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara kedua desa tidak dapat diselesaikan. Dikarenakan hasil mediasi belum mampu menyelesaikan permasalahan, maka kedua belah pihak yang berkonflik bersepakat untuk mengikuti proses dan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem melalui mekanisme arbitrasi terkait dengan penentuan tapal batas kedua desa. Berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui upaya mediasi, kedua belah pihak yang berkonflik memiliki pandangan bahwa penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi telah mampu menyelesaikan konflik namun belum dapat menyelesaikan permasalahan pemicu terjadinya konflik.

**3.3. Membendung Potensi Konflik**

Upaya membendung potensi-potensi konflik dilakukan melalui upaya pemeliharaan kondisi damai di dalam masyarakat serta perumusan kebijakan yang responsif dan komprehensif sehingga diharapkan ruang konflik negatif dapat dihindari dan ruang konflik yang positif tetap mampu terpelihara.

Upaya pemeliharaan kondisi damai di dalam masyarakat bertujuan guna mengurangi konflik, menghilangkan potensi konflik serta mengelola konflik yang ada agar tidak merugikan masyarakat. Kondisi damai di dalam masyarakat dapat tecipta jika hal hal pemicu konflik tidak muncul kembali. Pada konflik sengketa tapal batas antar kedua desa, telah terwujud kondisi damai dimana kedua pihak yang bekonflik bersepakat untuk saling memelihara situasi keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Namun, pemicu konflik berupa permasalahan sengketa tapal batas belum mampu terselesaikan sehingga potensi timbulnya kembali konflik dapat terjadi. Pemerintah dalam upaya memelihara kondisi damai di dalam masyarakat harus mampu menjamin kesepakatan damai seperti yang tercantum dalam hasil mediasi dapat dilaksanakan dan dihormati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Badan Kesbangpol Karangasem telah melakukan beberapa upaya untuk memelihara kondisi damai di dalam masyarakat seperti melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat untuk tetap senantiasa menjaga perdamaian yang sudah terbangun serta tetap melakukan pemantauan kondisi di lapangan melalui kerjasama dengan Jaringan Intelijen Karangasem serta pihak TNI/Polri. Selain itu, Badan Kesbangpol Karangasem telah melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem terkait dengan langkah langkah mitigasi dalam mengantisipasi risiko terjadinya kembali konflik antar kedua masyarakat desa akibat dampak dari hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Desa Adat.

Perumusan kebijakan dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Badan Kesbangpol Karangasem dalam penanganan konflik sosial secara komprehensif, terintegratif dan sistematis dengan melibatkan para *stakeholder* dan unsur terkait lainnya sehingga tercapai sebuah sinergitas dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial yang terjadi. Selain itu, kebijakan memiliki tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas staf pada Kesbangpol Karangasem dilapangan untuk mendapatkan hasil yang optimal melalui pola kerja yang efektif dan efisien. Badan Kesbangpol Karangasem telah merumuskan beberapa kebijakan berkaitan dengan penanganan konflik sosial serta meredam potensi konflik yakni antara lain kebijakan “Temu Cepat Lapor Cepat” melalui Jaringan Intelijen Karangasem, adanya standar operasional prosedur penanganan konflik sosial serta terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem dalam rangka mengintensifkan penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karangasem

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Upaya penanganan konflik sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah dilakukan dengan cukup baik, dimana keputusan akhir yang disepakati dalam kegiatan mediasi yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Karangasem yakni kesepakatan damai antara kedua belah pihak untuk saling menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta upaya penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas diselesaikan melalui mekanisme arbitrase yang melibatkan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem. Penulis menemukan temuan penting yakni Majelis Desa Adat memiliki peran yang sangat penting dalam memutus berbagai perkara adat yang terjadi di Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak desa adat diambil alih oleh pihak Majelis Desa Adat yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Temuan lainnya, Badan Kesbangpol Karangasem dalam proses mediasi mengambil peran yang sangat penting untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi kembali konflik yang disebabkan oleh permasalahan sengketa tapal batas yang belum mampu terselesaikan. Badan Kesbangpol Karangasem berupaya mendorong pihak yang berkonflik untuk tetap saling menjaga perdamaian dan kondusivitas di tengah tengah masyarakat.

Sama halnya dengan upaya penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas dari hasil penelitian A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, (Adi Trinaya Dewi, 2021); Razi Yuddin, Bukhari, Yuva Ayuning (Yuddin et al., 2022); Komang Ema Marsitadewi, Bayu Adhinata (Adhinata & Marsitadewi, 2022) serta; Vivi Noviyanti dan Muhammad Shawwir (Noviyanti & Shawwir, 2022), tingginya ego diantara pihak yang berkonflik, adanya perbedaan persepsi, banyaknya kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat serta tingginya keinginan pihak yang berkonflik untuk saling mengklaim dan mempertahankan batas wilayah masing-masing berdampak pada tidak dihasilkannya kesepakatan dalam proses mediasi terkait dengan batas wilayah desa yang pasti. Oleh karena itu, hasil mediasi menyepakati permasalahan sengketa tapal batas diselesaikan melalui mekanisme arbitrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem

Hasil mediasi yang belum mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas selaras dengan hasil penelitian dari I Dewa Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy (Mayasari & Rudy, 2021) yang menjelaskan bahwa hasil mediasi terkadang tidak mampu menyelesaikan sengketa terkhusus sengketa tanah adat. Hal ini dikarenakan mediator hanya berusaha membantu para pihak untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu para pihak yang berkonflik harus dapat memusyawarahkan hal yang mereka inginkan guna menghasilkan kesepakatan dengan petunjuk dari mediator. Dalam hal ini, para pihak yang berkonflik tidak dapat memusyawarahkan permasalahan sengketa tapal batas meskipun telah mendapatkan petunjuk dan arahan dari mediator

**3.5. Diskusi** **Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Badan Kesbangpol Karangasem dalam upaya penanganan konflik. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, adapun faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Karangasem dalam menangani konflik sosial yakni 1) Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup, terdapatnya anggaran yang memadai dalam penanganan konflik serta telah adanya metode yang baku dalam penanganan konflik sosial; 2) Adanya kewenangan dalam menangani konflik sosial seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta ; 3) Telah adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam penanganan konflik sosial. Adapun faktor kelemahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Karangasem dalam penanganan konflik sosial yakni 1) Belum mampu diselesaikannya permasalahan pemicu konflik dikarenakan hadirnya Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang telah menghambat Badan Kesbangpol untuk menyelesaikan konflik adat; 2) Minimnya aparatur yang memiliki latar belakang terkait dengan upaya penanganan konflik sosial, serta ; 3) Badan Kesbangpol belum mampu menjamin terjaganya kondusivitas di masyarakat

Faktor peluang yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol dalam menangani konflik sosial yakni 1) Adanya kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan konflik sosial, 2) Adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta; 3) Kemudahan dalam mengumpulkan data dan fakta dengan cepat dan akurat yang diperoleh melalui tim jaringan intelijen Karangasem. Adapun faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Karangasem dalam penanganan konflik sosial yakni 1) Masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap provokasi dari orang / kelompok yang tidak bertanggung jawab; 2) Lambatnya penanganan permasalahan sengketa tapal batas di tingkat Majelis Desa Adat Kabupaten dimana hasil mediasi menginstruksikan permasalahan sengketa batas wilayah dapat diselesaikan dalam 6 (enam) bulan kedepan sejak kesepakatan ditandatangani, namun hingga saat ini permasalahan tersebut belum mampu terselesaikan sehingga potensi konflik masih terpelihara, serta ; 3) Adanya peluang konflik terulang kembali dikarenakan penyebab konflik belum mampu diselesaikan serta adanya potensi ketidakpuasan salah satu pihak terhadap keputusan Majelis Desa Adat yang berpotensi menimbulkan konflik

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwapenanganan konflik sengketa tapal batas antara warga Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan dengan baik melalui upaya penyaluran ketegangan yang bersifat laten di masyarakat melalui kegiatan dialog antar masyarakat dan pemanfataan kearifan lokal. Dalam upaya menyelesaikan konflik yang timbul di permukaan, Badan Kesbangpol Karangasem menggunakan mekanisme mediasi yang telah mampu menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berkonflik. Meskipun hasil mediasi belum mampu menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas yang telah memicu konflik, namun telah disepakati bahwa upaya penyelesaian sengketa tapal batas diselesaikan melalui mekanisme arbitrasi dimana proses dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem. Badan Kesbangpol berupaya membendung potensi konflik yang ada agar konflik tidak terulang kembali melalui upaya pemeliharaan kondisi damai di dalam masyarakat serta perumusan kebijkan.

Guna mempercepat penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas antara kedua desa, penulis menyarankan kepada Badan Kesbangpol Karangasem untuk tetap berkoordinasi dan berupaya mendorong Majelis Desa Adat untuk melakukan kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan sehingga pemicu konflik sosial di antara kedua desa dapat segera terselesaikan. Badan Kesbangpol Karangasem juga diharapkan untuk senantiasa tetap menjaga kondusivitas di antara kedua desa melalui upaya koordinasi dengan *stakeholde*r terkait yakni TNI / Polri maupun dengan pemanfataan petugas keamanan adat (*pecalang*). Selain itu, diharapkan untuk dilaksanakan peningkatan kompetensi aparatur dalam upaya penanganan konflik sosial sehingga aparatur diharapkan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam menangani konflik sosial. Kepada pemerintah Provinsi Bali, diharapkan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali khususnya yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan adat agar pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diberikan kewenangan untuk mengintervensi penyelesaian permasalahan adat yang tidak dapat diatasi oleh pihak desa adat maupun oleh Majelis Desa Adat sehingga permasalahan penyebab konflik dapat segera terselesaikan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada waktu dan biaya penelitian yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanganan konflik sengketa tapal untuk menemukan hasil yang lebih mendalam serta melihat perkembangan konflik yang terjadi.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem beserta jajarannya serta Kelian Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adhinata, B., & Marsitadewi, K. E. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga . *The Indonesian Journal of Social Studies*, *6*(2), 56–67.

Adi Trinaya Dewi, A. A. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 191. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31469

Astri. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi : Jurnal Masalah Masalah Sosial*, *2*(2), 151–162.

Bagas. (2016). *Dialog Antar Agama Mampu Selesaikan Konflik Masyarakat Multikultural*. Https://Www.Umy.Ac.Id/Dialog-Antar-Agama-Mampu-Selesaikan-Konflik-Masyarakat-Multikultural.

Bohannan, P. (1967). *Law and Warfare*. University of Texas.

Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.

Klinken, H. S. N., & Van, G. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *KERTHA WICAKSANA*, *15*(2), 90–98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98

Noviyanti, V., & Shawwir, M. (2022). KONFLIK ANTAR WARGA DI KECAMATAN PULAU TERNATE ( Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome. *Jurnal Government of Archipelago*, *3*(2), 32–40.

Rahmat. (2019). *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Loka Aksara.

Rai, I. W. (2011). Manajemen Konflik Sosial sebagai Prakondisi dalam Pelayanan IPTEKS bagi Masyarakat. *Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah*, *2*(1), 2–10.

Sardiana, I. K., & P. Windia, I. W. (2018). Pemetaan Partisipatif melalui Aplikasi GPS untuk Mitigasi Kon ik Batas Wilayah: Studi Kasus di Desa Adat Nyuh Kuning, Ubud, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, *8*(1), 145. https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i01.p08

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.

Suwandono, & S, A. (2011). *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Graha Ilmu.

Yuddin, R., Bukhari, & Ayuning, Y. (2022). UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATAS (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, *7*(3), 1–15.